

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL - BELI TELEPON SELULER TANPA GARANSI DI PASAR GELAP (*BLACK MARKET*)

Oleh:

Gde Manik Yogiarta

I Ketut Wirta Griadhi

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual - beli telepon seluler tanpa garansi di pasar gelap (*Black Market*) ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Terhadap permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual – beli telepon seluler tanpa garansi di pasar gelap? dan bagaimana sanksi terhadap penjualan telepon seluler tanpa garansi di pasar gelap?. Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian berkaitan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (*Manual*) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika. Perdagangan yang melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, dapat disebut sebagai suatu pasar gelap.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Garansi, Pasar Gelap.

ABSTRACT

Legal protection of consumers in the sale - buy a cell phone without a guarantee on the black market (Black Market) viewed from the perspective of consumer protection laws. The problem is how the legal protection of consumers in selling - buying a cell phone without a guarantee on the black market? and how the sanctions against the sale of mobile phones without a warranty on the black market?. The method of writing using descriptive normative methods. The results related to the Act - Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Regulation of the Minister of Trade No. 19/M-DAG/PER/5/2009 on Registration Instructions for Use (Manual) and Warranty Card / Aftermarket Warranty For Products In Indonesian telematics and Electronics. Trade in violation of the law and done outside official channels, can be referred to as a black market.

Keywords: Consumer Protection, Sale, Warranty, Black Market.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penggunaan teknologi di sarana telekomunikasi berlangsung sangat pesat. Hal ini mengakibatkan manusia mempunyai banyak pilihan dalam berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, penemuan-penemuan terbaru dan inovasi akan sarana komunikasi semakin meningkat. Di abad 21 ini, sudah banyak jenis telepon seluler yang dapat dijadikan sebagai sarana telekomunikasi yang mudah dibawa oleh penggunanya.

Mengingat telepon seluler merupakan sarana komunikasi multifungsi yang selalu dibawa oleh penggunanya. Untuk menghindari dan mengatasi segala kemungkinan dan resiko-resiko yang dapat mengurangi fungsi maupun nilai dari telepon seluler tersebut, perlu adanya suatu pengalihan resiko. Telepon seluler pada umumnya dijamin dengan garansi dari pabrik dan distributor (garansi pabrik/jaminan terbatas pabrikan). Namun saat ini, perdagangan yang melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, dan tidak dilengkapi perizinan untuk diperdagangkan, sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Az. Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹

1.2 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (*Black Market*), dan juga untuk memahami dan mengerti Sanksi Terhadap Penjualan Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (*Black Market*).

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

¹ Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hal. 30.

Dalam penulisan ini, menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (*Black Market*)

Menurut Johannes Gunawan, Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).³

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.⁴

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadi transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hal. 52.

³ Johannes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hal. 3.

⁴ *Ibid.*, hal. 3.

2.2.2 Sanksi Terhadap Penjualan Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (*Black Market*)

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 527 k/Pdt/2006 telah menggunakan istilah *black market* untuk menyebut suatu perdagangan yang tidak resmi. Telepon seluler termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa: “Setiap produk telematika dan elektronik yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk pengguna dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia”.

Terhadap penjual telepon seluler yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal 22 Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Berdasarkan peraturan dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK seorang penjual telepon seluler yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana.

III. KESIMPULAN

3.1 Apabila ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen, terkait dengan pertanggung jawaban, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebutkan UUPK), dalam memenuhi rasa keadilan seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab secara langsung kepada konsumen dengan memberikan ganti rugi tanpa perlu melalui proses dan prosedur yang panjang. Namun, dengan adanya asas kepastian hukum dalam ketentuan UUPK, terkait kasus ini ternyata konsumen mengalami kesulitan untuk memperoleh hak-haknya. Untuk memperoleh keadilan hukum, konsumen harus melakukan upaya hukum yang membutuhkan proses dan prosedur panjang serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada tataran implementasinya, upaya hukum yang harus dilakukan oleh konsumen tidak semudah yang dibayangkan di dalam ketentuan UUPK, dan tidak sesuai

dengan harapan yaitu menyelesaikan sengketa konsumen dengan cepat, sederhana dan biaya murah.

- 3.2 Telepon seluler termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009, dan dilihat pada ketentuan UUPK, Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK menyatakan bahwa “seorang pelaku usaha produksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pelanggaran Pasal 8 UUPK, pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Johanes Gunawan, Johanes, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Nasution, Az, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.